

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Monogami KH Faqihuddin Abdul Kodir

#### 1. Biografi KH Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir biasa di panggil “Kang Faqih”, beliau lahir, besar, keluarga, dan tinggal di Cirebon bersama istrinya bernama Mimin Mu’minah.<sup>1</sup> Belajar di pesantren Dar al–Tauhid Arjawinangan, Cirebon (1983-1989). Beliau menempuh pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyyah Wathoniyyah Gintunglor-Susukan-Cirebon (1983), kemudian memasukan pendidikan pesantren di Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon asuhan Syaikh Abdurrahman Ibn Ubaidillah Syathori dan KH Muhammad Hisein (1983-1989), kemudian lanjut ke jenjang sarjana dari Islamic Call Colleg Lyba-Cabang di Damaskus-Syiria, dengan mengambil double degree, Fakultas Dak’wah Abu Nur (1989-1995).<sup>2</sup> Belajar fiqh dan ushul fiqh pada jenjang master di Universitas Khortum cabang Damaskus, tetapi belum dapat menulis tesis, ia pindah ke Malaysia. Jenjang S2 secara resmi diambil dari Internasional Islamic University Malaysia, dari Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sceinces, tepatnya di bidang pengembangan fiqh zakat (1996-1999).<sup>3</sup> Kemudian mendaftar S3 tahun 2009 di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM Yogyakarta, dan lulus tahun 2015. Sejak tahun 2000, beliau menulis rubric “Dirasah Hadist” di Swara Rahim, majalah yang di terbitkan Rahima Jakarta untuk isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Lalu sejak tahun 2016, beliau dipercaya sebagai anggota tim kontributor konsep dan buku, instruktur dan fasilitator “Bimbingan Perkawinan” yang digagas oleh Kementerian Agama Replublik Indonesia.

---

<sup>1</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur’an dan Hadits Nabi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm 217

<sup>2</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progres untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2019) Hlm 613

<sup>3</sup> [Faqihuddin Abdul Kodir - Kupipedia](#), ditulis Vive Alfi Maghfiroh, pada 20 November 2021, pukul 05.21

Mulai bulan puasa tahun 2016, beliau menginisiasi dan memulai membuat blog untuk tulisan-tulisan ringan tentang hak-hak perempuan dalam Islam.

Selain itu, ia juga aktif menjadi narasumber, fasilitator, dan konsultan di beberapa kegiatan, antara lain konsultan Yayasan al-Madani Banda Aceh (2006-2007), konsultan dan fasilitator pelatihan gender di Aceh (2007-2009), narasumber Lokakarya Islam dan Gender di Bangkok Thailand (2009), narasumber Pelatihan Islam dan Gender untuk aktivis perempuan yang diselenggarakan oleh Sister in Islam, Kuala Lumpur Malaysia (2009), dan konsultan UNIFEM untuk pelatihan CEDAW bagi aktivis NGO di Aceh (2009).<sup>4</sup>

## 2. Karya-karya KH Faqihuddin Abdul Kodir

Karya buku-buku yang ditulisnya sendiri adalah shalawat keadilan; Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi (Cirebon; Fahmina, 2003), Bangsa Menjadi Perempuan; Perbicincian<sup>5</sup> Dari Sisi Kodrat Dalam Islam (Jakarta; Gramedia, 2004), Memilih Monogami; Pembacaan atas al-Alquran dan Hadist (Yogyakarta: LKis, 2005), Bergerak menuju Keadilan; 60 Pembelaan Nabi terhadap Perempuan (Jakarta: Fahmina, 2006) Hadist and Gender<sup>6</sup> Justice: Understanding the Prophetic Traditions (Cirebon: Fahmina, 2007), Manba' al-Sa'ada fi Usus Husn al-Mu'ashara fi Hayat alZawiyah (Cirebon: ISIF, 2012), Nabiy ar-Rahhman (Cirebon: ISIF dan RMS, 2013), as-Asttin al-Adliyah (Cirebon : RMS, 2013), 60 Hadist tentang hak-hak Perempuan dalam Islam teks dan Intrepretasi (Yogyakarta: Graha Cendikia, 2017)<sup>7</sup>, Menguatkan Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: Rencana Stategis Gerakan Keulamaan Perempuan Pasca KUPI (Cirebon; Fahmina, 2018).<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*: 217.

<sup>5</sup> [Faqihuddin Abdul Kodir - Kupipedia](#), ditulis Vive Alfi Maghfiroh, pada 20 November 2021, pukul 05.21

<sup>6</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*: 615

<sup>8</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*: hlm 218

### 3. Teori Mubadalah

#### a. Latar Belakang

*Mubadalah* lahir dari hasil persinggungan intensif dengan kegiatan lembaga-lembaga gerakan pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam. Terutama dari Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) ,Rahima, Fahmina, dan Alimat, serta KUPI, Swara Rahima menjadi media yang berjasa dalam lahirnya metode *Mubadalah*,<sup>9</sup> dimana terbitan nomor 39 merupakan proses intelektual bagi kelahiran konsep dan metode *mubadalah* yang muat oleh Faqihuddin Abdul Kodir Sebagai Penggagas metode *mubadalah*.<sup>10</sup>

Kesadaran akan relasi sosial yang timpang anantara laki-laki dan perempuan di masyarakat telah melahirkan gerakan feminisme sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan di masyarakat, keluarga, dan tempat kerja. Jauh sebelum gagasan tentang feminisme muncul, Islam datang dengan membawa misi perubahan sosial, memperkenalkan,<sup>11</sup> mengajarkan, dan merubah paham masyarakat terhadap perempuan yang dulunya dianggap sebagai barang, setengah manusia, atau makhluk kelas dua dari pada laki-laki, menjadi pribadi yang memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki, agar semua manusia mendapatkan perlakuan adil dan tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

Allah telah menciptakan segala sesuatu secara adil dan sesuai dengan kodratnya, begitu juga manusia, diciptakan dengan kodratnya berdasarkan kelebihan dan kekurangan pada laki-laki maupun perempuan. Allah menciptakan keduanya dengan kodrat yang berbeda, namu seharusnya perbedaan tersebut tidak membuat kedudukan perempuan dalam islam menjadi jauh dibawah laki-laki.

Kodrat perempuan yang dianggap dibawah laki-laki tak jarang dijadikan sebagai ulasan untuk

---

<sup>9</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*: hlm 59

<sup>10</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*: hlm. 6-9.

merampas hak dan peran perempuan dalam keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Laki-laki dianggap sebagai seorang yang lebih kuat, lebih dominan dan lebih berkuasa atas segala hal, sehingga ruang gerak perempuan menjadi sangat terbatas dan akhirnya banyak yang beranggapan bahwa perempuan hanya bisa andil dalam urusan rumah tangga dan harus tunduk dibawah perintah laki-laki.

Kodratnya perempuan memang memiliki fisik yang tidak sekuat laki-laki, namun bukan berarti perempuan tidak bisa melakukan hal lain selain kegiatan mengurus rumah tangga. Islam menganggap perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki, meskipun tidak dalam segala hal, maka dari itu kesetaraan gender dalam islam diperbolehkan dengan syarat tidak melanggar ketentuan dan kodrat sebagai perempuan dan tidak membuat mereka melupakan kewajibannya sebagai perempuan.<sup>12</sup>

Al-Qur'an dan Hadist telah menjelaskan bahwa agama islam bukanlah agama yang diskriminasi terhadap perempuan, justru perempuan dianggap memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki dihadapan Allah, laki-laki maupun perempuan memiliki derajat yang sama tanpa ada perbedaan gender diantara keduanya.

Kesetaran gender merupakan salah satu permasalahan yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, masyarakat, pendidikan, pekerjaan bahkan dunia politik. Pemahaman yang salah dan tidak sesuai dengan aturan ajaran Islam yang selama ini berkembang dalam masyarakat mendorong keinginan para pejuang kesetaraan gender untuk melakukan perbaikan paham dan penerapan kesetaraan gender disemua lingkup kehidupan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*: hlm 59-62

<sup>13</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*: hlm 82

Maka lahirlah teori kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang disebut dengan Mubadalah. Konsep mubadalah disusun dari pecahan-pecahan pemahaman yang berserakan dan tidak tersusun secara benar sepanjang sejarah tradisi penafsiran Islam.<sup>14</sup>

Konsep mubadalah sendiri sebenarnya sudah ada didalam dua pedoman ajaran agama Islam yakni al-Qur'an dan Hadits, namun dalam perjalanannya di masyarakat tidak selalu sejalan searah dan berjalan mulus, sehingga pemahamn yang salah dan tidak sesuai dengan aturan yang ada perlu diselaraskan dan disusun kembali secara utuh agar dapat memperbaiki dan mengubah pola pemahaman yang selama ini sudah berkembang di masyarakat, dan juga untuk memperkuat gerakan pemberdayaan perempuan dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan.

#### **b. Metode dan Cara Kerja Qira'ah Mubadalah**

Faqihuddin dalam menafsirkan ayat-ayat AlQur'an mempunyai cara tersendiri yaitu dengan menggunakan perspektif mubadalah (kesalingan) dalam menafsirkan teks-teks keagamaan dengan semangat Islam rahmatan lil 'alamin, yang mana beliau susun dalam buku yang berjudul Qira'ah Mubadalah Tafsir Progesif Untuk Keadilan Gender dalam Islam. Sedangkan Mubadalah sendiri mempunyai arti menghadapkan sesuatu dengan padananya.<sup>15</sup>

Dalam bukunya beliau menjelaskan bahwa tafsir mubadalah ini didasarkan pada perspektif resiprokal yang secara sadar menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai subjek manusia yang utuh dan setara, satu sama lain bukan menghegemoni, tetapi saling menopang dan melengkapi. Tafsir ini tidak sedang mengangkat perempuan dan menyalahkan laki-laki, akan tetapi lebih pada membaca dunia dan teks dengan tidak hanya pada perspektif laki-laki saja. Dan

---

<sup>14</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*: hlm. 19.

<sup>15</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*: hlm 59

mencoba menyangdingkan agar laki-laki dan perempuan saling bermitra, kerja sama, menguatkan, melengkapi, mendukung, dan menolong satu sama lain.<sup>16</sup>

Perspektif mubadalah dituliskan Faqihuddin guna untuk penyempurnaan akhlak yang maslahat, baik, dan mulia. Pembahasan mubadalah ini difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik.<sup>17</sup> Pendekatan qira'ah mubadalah adalah pendekatan yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subyek dalam teks-teks keimanan, amal shalih, ibadah shalat, puasa, haji, hijrah, jihad, kerja-kerja sosial, dan ekonomi, serta amal ma'ruf dan nahi munkar.<sup>18</sup>

Substansi dari perspektif mubadalah adalah soal kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan publik yang lebih luas. Sekalipun hal ini sangat jelas dalam teks-teks Islam, tetapi terkadang ia tidak terlihat secara eksplisit dalam banyak kasus kehidupan nyata. Prespektif ini menawarkan sebuah metode pemaknaan, yang disebut qirā'ah mubādalāh, untuk mempertegas prinsip kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam semua ayat, Hadits, dan teks-teks hukum yang lain. Metode ini bekerja untuk mempertegas posisi perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang disapa oleh teks-teks sumber dalam Islam.<sup>19</sup>

Metode pemaknaan *mubādalāh* ini berdasarkan pada tiga premis dasar berikut:<sup>20</sup>

- 1) Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyapa keduanya;

---

<sup>16</sup> Faqihuddin, *Memilih Monogami*: hlm 51

<sup>17</sup> Faqihuddin, *Memilih Monogami*: hlm 60

<sup>18</sup> Faqihuddin *Qira'ah Mubadalahi*: hlm 96

<sup>19</sup> Faqihuddin, *Memilih Monogami*: hlm 111-112

<sup>20</sup> Faqihuddin, *Memilih Monogami*: hlm 196

- 2) Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan.
- 3) Bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

Berpijak pada tiga premis dasar ini, metode pemaknaan *mubâdalah* berproses untuk menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Teks-teks yang secara khusus mengenai menyapa laki-laki atau perempuan adalah teks-teks yang parsial dan kontekstual, yang harus digali makna substansialnya dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>21</sup>

Kemudian, bagaimana cara kerja dari pemaknaan *mubâdalah*? Cara kerja metode pemaknaan *mubâdalah* terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah yang perlu dilalui, yaitu :

- 1) Menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melalui seluruh tema (*al-mabâdi'*) maupun bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawâid*). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *mubâdalah*.<sup>22</sup>
- 2) Menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan kita interpretasikan. Langkah kedua ini, secara sederhana, bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada didalam teks. Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita *mubâdalah* kan antara dua jenis kelamin. Jika ingin mendalam, langkah ini bisa dilakukan dengan

---

<sup>21</sup> Faqihuddin, *Memilih Monogami*: hlm 196

<sup>22</sup> Faqihuddin, *Memilih Monogami* : hlm 200

bantuan metode-metode yang sudah ada dalam ushul fiqh, seperti analogi hukum (*qiyās*), pencarian kebaikan (*istiḥsân*), pencarian masalah (*istiṣḥlâh*), atau metode-metode pencarian dan penggalan makna suatu lafal (*dalâlat al-alfâz*). Atau bisa lebih dalam lagi dengan teori „tujuan-tujuan hukum Islam“ (*maqâsid al-syarî'ah*). Metode-metode ini digunakan untuk menemukan makna yang terkandung di dalam teks, lalu mengaitkannya dengan semangat prinsip-prinsip dari langkah pertama.<sup>23</sup>

- 3) Menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga metode mubâdalah ini menengaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, dan teks untuk perempuan adalah juga untuk laki-laki, selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya. Makna utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan melalui langkah pertama.<sup>24</sup>

Dalam pemaknaan mubadalah haruslah melalui tiga langkah yang sudah disebutkan di atas. Ayat ini mempunyai arti wanita dianggap sebagai perhiasan dunia, yang mana dijelaskan pada ayat ini laki-laki sebagai subjek dan perempuan sebagai obyek. Berikut pengimplementasiannya sebagai berikut:

**Pertama**, prinsip ajaran Islam adalah selalu waspada tergelincir pada perbuatan yang buruk, salah satu ayat yang ekplisit menyebut laki-laki dan perempuan agar saling mengingatkan satu sama lain dalam menjalani perintah dan menjauhi larangan

---

<sup>23</sup> Faqihuddin *Memilih Monogami*: hlm 201

<sup>24</sup> Faqihuddin, *Memilih Monogami*: hlm 202

adalah QS. At-Taubah : 71, sementara juga ada ayat lain yang berbicara mengenai laki-laki dan perempuan harus menundukkan pandangannya dan saling menjaga diri ayat yang menerangkan ini terdapat pada QS. An-Nur : 30-31. Kedua, ayat ini digunakan sebagai pondasi pemaknaan ayat di atas karna bersifat universal dalam ajaran Islam.

*Kedua*, berpijak pada teks universal yang ditemukan pada langkah pertama, maka bisa di gali gagasan utama pada QS. Ali Imron ayat 14 di atas adalah memberi peringatan kepada manusia agar waspada terhadap pesona dengan kehidupan dunia. Gagasan ini secara sederhana dapat dengan menghilangkan subjek dan obyeknya, sementara prediket dalam ayat ini menjadi gagasan yang akan di mubadalah-kan. Ketika subjek dan obyeknya di hilangkan maka predikatnya adalah tentang kewaspadaan seseorang dan ketergodaan terhadap pesona orang lain.

*Ketiga*, dari kedua langkah tersebut, jika secara literal, maka gagasan kewaspadaan ditujukan pada laki-laki dari perempuan. sedangkan dalam pemaknaan mubadalah gagasan yang sama juga ditujukan kepada perempuan untuk waspada dari laki-laki, dan juga dari godaan perhiasan dunia yang lain. Jadi dari satu sisi, baik laki-laki maupun perempuan adalah sumber pesona. Dan di sisi lain laki-laki dan perempuan dituntut untuk tidak saling tebar pesona dan waspada dari kemungkinan pesona pihak lain.

#### 4. Konsep Monogami

Faqihuddin Abdul Kodir memaknai poligami adalah sebuah bentuk diskriminasi, ketidakadilan dan pembatasan hak terhadap perempuan berdasarkan pada dasar hukum yang kuat serta beliau memiliki sudut pandang yang berbeda. Beliau menjadi salah satu tokoh feminisme dan menolak adanya poligami karena beliau menafsirkan ayat Al-Qur'an secara hati-hati dan tidak hanya terfokus pada satu ayat. Dalam buku beliau yang berjudul "Memilih Monogami" disebutkan bahwasannya beliau menjadikan

Surat An-Nisa' ayat 129 sebagai dasar hukum tidak dianjurkannya poligami serta ada sebuah penggalan ayat Al-Qur'an secara eksplisit yang artinya bentuk perkawinan yang paling ideal dan menjauhi tindakan tidak bisa berlaku adil ialah dengan sistem monogami.<sup>25</sup>

Faqihuddin Abdul Kodir juga dalam menafsirkan surat An-Nisa' ayat 3 yang dijadikan dasar hukum poligami oleh sebagian muslim sangat berbeda, yakni dengan cara beliau tidak hanya terfokus dalam satu penggalan ayat saja namun beliau juga menitik beratkan ayat sebelumnya dan sesudahnya yaitu pada surat An-Nisa' ayat 2, Beliau berpendapat jika surat An-Nisa' ayat 3 tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan poligami dikarenakan titik berat dari pada ayat tersebut adalah seseorang yang berada dalam kondisi lemah serta butuh perlindungan. Dalam buku beliau juga disebutkan beberapa ulama ahli tafsir yang menafsirkan surat An-Nisa' ayat 3 menolak bisa dijadikan sebagai dasar poligami, karena pada hakikatnya surat An-Nisa' ayat 2,3 dan 4 saling bersambungan dan ketiga ayat tersebut untuk berlaku adil, memberi hak-hak kepada mereka dan tidak mendiskriminasi terhadap mereka (perempuan), hal ini utamanya sebagai peringatan yang ditujukan untuk laki-laki.

Adapun konsep monogami menurut KH. Faqihuddin Abdul Kodir terdapat 2 argumen, diantaranya yaitu:

**a. Argumen Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Monogami**

**1) Monogami pada Surat an-Nisa' ayat 3**

Pada pembahasan ayat poligami, ayat tersebut tidak dapat dipahami dengan sepenggal ayat saja, ia juga memerlukan korelasi antar ayat dan kaidah-kaidah penafsiran, termasuk didalamnya konteks sosial ketika ayat tersebut diturunkan guna menemukan pemahaman yang utuh. Menurut Faqih jika dipahami secara utuh, maka surah an-Nisa' ayat 3 bukan dipahami sebagai promosi poligami, melainkan memfokuskan pada

---

<sup>25</sup> Faqihuddin, *Memilih Monogami*, hlm 99

tuntunan moralitas keadilan yang harus dimiliki setiap orang dalam menjalani kehidupan perkawinan, terutama pada perkawinan poligami.<sup>26</sup> Bunyi ayat yang dimaksud adalah :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ  
 لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا  
 تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
 تَعُولُوا ﴿٦٧﴾

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>27</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa surah an-Nisa' ayat 3 ini merupakan ayat *Madaniyah* yang turun setelah perang uhud. Dimana, pada perang tersebut kaum muslimin mengalami kekalahan karena pembangkangan dan ketidakdisiplinan terhadap apa yang telah diperintahkan Nabi. Akibatnya, tujuh puluh orang sahabat meninggal pada peperangan tersebut dan meninggalkan keluarga (janda dan anak yatim) yang harus dipelihara. Dalam keadaan yang demikian, Madinah sebagai negara yang ditempati umat Islam ini tidak memiliki otoritas

<sup>26</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*:hlm. 105

<sup>27</sup> Al-Qur'an Kemenag.

yang cukup dari finansial maupun non finansial untuk mengurus segala keperluan anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh suami mereka sebagai syahid di peperangan uhud. Oleh karena itu, untuk merespon kejadian di masa itu Allah menurunkan surah an-Nisa' ayat 3 ini.<sup>28</sup>

Secara kontekstual, Faqih menyatakan bahwa poligami dalam ayat an-Nisa' hanya diperkenankan pada kondisi sosial tertentu. Yaitu, kondisi dimana banyak anak-anak yatim yang ditinggal mati ayah mereka, sementara ibu mereka masih hidup. Ketika al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk memelihara anak-anak yatim tersebut, maka mereka dihadapkan pada dua hal; *pertama* mengambil anak-anak yatim tersebut dari ibu mereka dan menampung mereka dengan keluarga pemelihara, atau *kedua* mengawini ibu mereka dan menjadikan mereka persis seperti anak pemelihara sendiri.<sup>29</sup>

Pilihan yang pertama ini seringkali membuat orang berlaku tidak adil antara anak-anak mereka sendiri dengan anak yatim yang mereka pelihara, karena anak yatim itu masih dianggap sebagai anak orang lain. Oleh karena itu, untuk menghindari perlakuan tidak adil ini, al-Qur'an menganjurkan dengan menikahi perempuan-perempuan yang menjadi ibu anak-anak yatim tersebut. Tetapi jika dengan mengawini ibu mereka para pemelihara merasa tidak akan bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka sebaiknya anjuran poligami diabaikan dan tetaplah dengan seorang istri saja.<sup>30</sup>

Lebih lanjut Faqihuddin menyatakan bahwa keempat ayat dari surah an-Nisa' yakni dari ayat pertama sampai keempat, semuanya berbicara soal moralitas keadilan, kebaikan dan kerelaan. Pesan

---

<sup>28</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hlm 104

<sup>29</sup> Faqihuddin Abdul Kodir *Memilih Monogami*: hlm. 183-184.

<sup>30</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*: hlm. 184.

moralnya sama persis dengan ajakan yang terdapat pada ayat ketiga. Keempat ayat tersebut adalah:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ  
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١١﴾

Artinya: 1. Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>31</sup>

وَأٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخٰيٓثَ بِالطَّيِّبِ  
وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا



Artinya: 2. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu.

<sup>31</sup> Al-Qur'an Kemenag.

Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.<sup>32</sup>

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ  
 لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ وَتَلْتَّ وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا  
 تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدَبُ الْأَلْفِ  
 تَعُولُوا ﴿٣٣﴾

Artinya: 3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.<sup>33</sup>

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ  
 مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٣٤﴾

Artinya: 4. Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah

<sup>32</sup> Al-Qur'an Kemenag.

<sup>33</sup> Al-Qur'an Kemenag.

dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.<sup>34</sup>

Secara garis besar, tema yang diangkat keempat ayat diatas adalah soal ketakwaan kepada Allah swt, relasi yang baik terhadap keluarga,<sup>35</sup> perhatian terhadap anak yatim, moralitas keadilan dalam perkawinan dan kerelaan ketika ingin memanfaatkan harta milik perempuan. Khusus dalam ayat ketiga, terdapat pengungkapan poligami dikaitkan dengan kondisi sosial dimana banyak anak-anak yatim yang diperlakukan tidak adil dan semena-mena. Bahkan poligami, sebagai media inter-personal yang disamakan dengan pemeliharaan anak yatim, yang memungkinkan terjadinya penyelewangan hak, penistaan dan kezaliman. Pada konteks ini, al-Qur'an turun memberi peringatan agar seseorang berbuat adil, baik terhadap anak yatim maupun terhadap para perempuan yang dipoligami. Karena itu, titik tekan ayat an-Nisa' itu sebenarnya bukan pada poligami, tetapi pada pemeliharaan orang terlantar dan peringatan untuk berbuat adil. Bahkan, ayat an-Nisa' itu bisa dikatakan sebagai ayat peringatan terhadap perilaku poligami, karena yang tersurat dalam ayat, justru memperingatkan orang untuk berbuat adil ketika berpoligami. Sekaligus memerintahkan untuk meninggalkan poligami jika tidak bisa berbuat adil.<sup>36</sup>

Oleh karena itu, penyebutan poligami dalam QS. An-Nisa' merupakan pembicaraan sampingan. Struktur bahasa pada ayat tersebut justru lebih menekankan pada pentingnya keadilan. Karena itu, menghindari poligami itu lebih baik, karena juga untuk menghindari tindakan ketidak-adilan dalam perkawinan poligami. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan perkawinan monogami.

---

<sup>34</sup> Al-Qur'an Kemenag.

<sup>36</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*: hlm. 121-122.

Sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam redaksi ayat al-Quran. Sebagaimana ungkapan alquran, pertama; “*fa in khiftum alla ta’dilu fa wahidatan*” (Jika kamu takut atau tidak bisa berbuat adil maka nikahilah satu saja). Kedua, “*dzalika adna alla ta’ulu*”. Penafsiran ulama' klasik dalam memaknai ayat ini menyatakan bahwa perkawinan monogami akan lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Arti lain menyatakan bahwa perkawinan monogami akan lebih dekat dengan tidak terbebani secara material oleh anak-anak yang lahir kelak. Dengan demikian, alquran sebenarnya mengapresiasi perkawinan monogami daripada poligami.

**b. Monogami pada Surat an-Nisa' ayat 129**

Ungkapan ayat lain yang juga sering dijadikan pertimbangan ketika membicarakan pilihan al-Qur’an terhadap monogami adalah ayat ke 129 surat an-Nisa’.<sup>37</sup> Sebagaimana dalam al-Qur’an disebutkan:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Faqihuddin Abdul Kodir *Memilih Monogami:hal, 177*

<sup>38</sup> Al-Qur’an Kemenag.

Dalam banyak penafsiran ayat ini ditafsirkan dengan ketidak mungkinan bertindak adil dalam aspek non-material seperti perasaan cinta, kasih sayang, dan kecenderungan perhatian. Karenanya bertindak adil dalam aspek non-material tidak menjadi kewajiban pelaku poligami, yang diwajibkan hanya pada aspek material sebagaimana pendapat imam Qurthubi dan ulama' tafsir yang lain. Sementara penafsiran kontemporer menyatakan dengan keharaman poligami karena dalil ketidak mungkinan keadilan pada ayat ini.

Berbeda dengan penafsiran diatas, Faqihuddin menyatakan bahwa penafian terhadap kewajiban bertindak adil pada aspek non-materiil tidaklah tepat. Sebab, ketidak adilan pada aspek non-materiil sering kali menjadi dorongan bertindak tidak adil pada aspek materiil. Begitu juga dengan penafsiran kontemporer yang mengharamkan poligami juga tidak tepat, karena masyarakat muslim awal banyak yang mempraktekkan poligami.

Pernyataan ayat tersebut menurut Faqihuddin sebenarnya mengisyaratkan bahwa poligami itu penuh resiko yang tidak mudah dilakukan setiap orang. Karena itu, monogami menjadi lebih selamat dan lebih memungkinkan seseorang untuk tidak terjebak pada perilaku tidak adil, baik yang materiil maupun non materiil.<sup>39</sup>

Faqihuddin menganggap bahwa ayat ini<sup>40</sup> sedang melakukan kritik terhadap tindakan ketidak-adilan dalam praktik poligami. Kritik ini sama halnya dengan kritik pada ayat 3 surah an.-Nisa'. Dimana pada ayat 3 tersebut belum disebutkan penyebab ketidak adilan dalam poligami, sementara pada ayat 129 penyebabnya adalah aspek non-materiil yang seringkali menjadi penyebab ketidak adilan pada aspek materiil. Jika alquran telah mengkritik perkawinan poligami berkali-kali, maka sebenarnya alquran lebih berpihak pada

---

<sup>39</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*:179.

<sup>39</sup> Al-Qur'an Kemenag.

<sup>40</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*: hlm 89

perkawinan monogami daripada poligami. Sebagaimana ungkapan al-Qur'an "*dzâlika adnâ allâ ta'ûlû*", bahwa perkawinan monogami akan mendekatkan seseorang untuk tidak berlaku zalim, sedangkan perkawinan poligami rentan terhadap perilaku tidak adil dan kezaliman terhadap perempuan dan anak-anak.<sup>41</sup>

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan relasi mubadalah, maka dalam hal ini (poligami-monogami) terdapat tiga poin yang dapat dibaca secara mubadalah. Antara lain: 1) Kesabaran dan Kesetiaan. 2) Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dan 3) Perempuan dan laki-laki memiliki hak cerai.<sup>42</sup>

Di dalam buku *Sunnah Monogami* ini, dapat peneliti simpulkan dan paparkan dengan jelas maksud dan tujuan dari Surat an-Nisa ayat 2-3. Bahwa sebenarnya, anjuran yang sebenarnya bukan tentang perintah poligami itu sendiri, tetapi lebih mengutamakan untuk monogami atau satu isteri saja.

Dengan demikian peneliti mengamati buku tersebut terkait pemikiran faqih tentang tafsir ayat monogami, dapat ditegaskan lagi terhadap tafsiran tersebut karena adanya pengenalan tentang poligami dan monogami. Karena pada dasarnya kecemburuan dan kerelaan seorang isteri jika mengalami poligami ini pasti akan terasa. Walaupun suami tersebut sudah berusaha untuk berlaku adil. Karena suami juga adalah manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Untuk itu sebaiknya dapat dihindari saja.

### c. Sejarah Monogami

Pada dasarnya faqihuddin Abdul Kodir telah menjelaskan tentang bagaimana sejarah poligami pada zaman dahulu dalam konteks kesejarahan, Apakah pernikahan berlandaskan poligami atau monogami?. Dalam buku *Qiraah Mubadalah dan Memilih Monogami* yang diterbitkan oleh Pustaka Pesantren pada tahun 2005 merupakan sebuah hasil dari pemikiran serta

---

<sup>41</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*:179-180.

<sup>42</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, "*Qiraah Mubadalah*", 421-422.

gelisahan beliau Faqihuddin Abdul Kodir mengenai gender serta poligami yang menjadi problematika yang tidak ada habisnya untuk di bicarakan dan dikaji. Menurut beliau jika poligami hanya di lakukan atas dasar hanya karena kebutuhan seks semata maka akan menimbulkan mudharat dikemudin hari. Dalam buku tersebut jugam membahas tentang permasalahan poligami dan kesetaraan gender. beliau tetap berpegang pada nash yang telah ada dan dalam karya beliau terdapat sebuah makna tersirat agar keadilan tetap ditegakkan tanpa mengenal jenis kelamin dan hak-hak perempuan harus diperjuangkan mengingat perempuan merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT serta dilindungi hak dan kewajibannya.<sup>43</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
 مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَتَلْتِ وَرَبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>44</sup>

Ada beberapa stuktur bahasa pada ayat an-Nisa yang lebih menekankan pada pentingnya keadilan dalam relasi perkawinan. Yang dapat di ambil makna bahwasanya perkawinan monogami bisa lebih baik

<sup>43</sup> Faqihuddin, *Qira'ah Mubadalah*, hlm 189

<sup>44</sup> Al-Qur'an Kemenag.

untuk menghindari kekhawatiran ketidakadilan jika dibandingkan dengan perkawinan poligami.<sup>45</sup> Pertama, ungkapan *fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan* (jika kamu takut tidak bisa berbuat adil maka nikahilah satu orang perempuan saja). Kedua, ungkapan *dzalika adna alla ta'ulu*.<sup>46</sup> Dalam banyak penafsiran ulama klasik ungkapan ini berarti bahwa perwakilan monogami akan lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Ada arti lain, perkawinan monogami akan lebih dekat untuk tidak banyak terbebani secara material oleh anak-anak yang lahir. Dengan demikian, Alquran sebenarnya lebih mengapresiasi perkawinan monogami daripada poligami.

Ada ungkapan pada ayat lain yang juga sering menjadi pertimbangan ketika membicarakan pilihan Alquran terhadap monogami, yaitu ayat Alquran Annisa ayat 129 yang disebutkan bahwa berlaku adil terhadap istri-istri itu sesuatu yang sulit dan tidak mungkin bisa dilakukan dengan usaha keras sekalipun. Imam al-Qurthubi, seperti juga ulama tafsir yang lain yang memaknai atas ketidakmungkinan pernikahan tersebut pada aspek non material, seperti perasaan cinta, kasih sayang, kecenderungan, dan perhatian. Karena tidak mungkin maka tentu saja tidak menjadi kewajiban pelaku poligami untuk berlaku adil pada aspek-aspek non material tersebut. Sementara untuk aspek yang material seperti nafkah, rumah, dan bergilir waktu, tetap diwajibkan berlaku adil keadilan dalam aspek material ini menjadi ukuran kewenangan seorang bisa berpoligami.<sup>47</sup>

Pernyataan tersebut sebenarnya lebih mengisyaratkan bahwa poligami itu penuh dengan resiko yang tidak mudah dilakukan oleh setiap orang. Oleh karena itu, monogami menjadi lebih selamat dan lebih memungkinkan seseorang untuk tidak terjebak pada perilaku tidak adil baik yang material maupun

---

<sup>45</sup> Faqihuddin, "*Memilih Monogami*", hlm 96

<sup>46</sup> [9 Nilai Pondasi Sunnah Monogami \(mubadalah.id\)](#)

<sup>47</sup> Faqihuddin, "*Memilih Monogami*", hlm 97-100

nonmaterial. Ayat ini tidak tepat jika dipahami sebagai penafian terhadap kewajiban bertindak adil pada aspek non material. Ayat ini justru sedang memberikan peringatan dan kewaspadaan agar seseorang berpikir seribu kali ketika ingin atau sudah berpoligami.<sup>48</sup> Aspek non material seperti perasaan kasih sayang dan cinta, seringkali menjadi dorongan utama terhadap tindakan tidak adil pada aspek material. Bahkan, pada praktiknya aspek non material benar-benar mengakibatkan ketidakadilan pada aspek material. Ayat 129 dari surat an-nisa tersebut turun untuk memperingatkan kemungkinan ketidakadilan yang diakibatkan aspek non material, di mana pada aspek ini, seperti dinyatakan Alquran siapapun tidak akan bisa berlaku adil. Jadi, ayat itu memperingatkan untuk lebih waspada terhadap aspek non material dalam perilaku poligami dan tidak sedang memproklamasikan tidak pentingnya berlaku adil pada aspek non material. Di bawah ini adalah QS an-Nisa ayat 129 sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: “kamu tidak akan bisa berlaku adil terhadap istri-istri kamu, sekalipun kamu menginginkannya maka janganlah kamu cenderung secara berlebihan (kepada salah satu istri kamu) hingga (istri yang lain) kamu tinggalkan dan seperti menjadi berkatung-katung. ( QS. An-Nisa 129).”

Dengan demikian ayat tersebut dengan tegas memperingatkan bahwa aspek nonmaterial, yaitu kecenderungan hati dan kasih sayang seringkali mengakibatkan perlakuan zalim dan tidak semena-mena

<sup>48</sup> Faqihuddin, “Memilih Monogami”. hlm 67

terhadap istri. Dengan demikian tidaklah tepat untuk dipaksakan bahwa makna ayat ini menafikan kewajiban perilaku adil pada aspek non material. Penafsiran ini tidaklah tepat, sama tidak tepatnya dengan penafsiran kontemporer yang mengharamkan poligami dengan dalil “ketidakmungkinan keadilan” pada ayat ini. Penafsiran bahwa ayat ini menjadi dasar pengharaman poligami adalah berlebihan dan di luar konteks di mana ayat ini turun karena pada praktiknya banyak masyarakat muslim awal yang berpoligami. Sangat naif jika ada ayat Alquran yang mengharamkan sesuatu, sementara kebanyakan masyarakat muslim awal justru mempraktikkannya. Hal ini adalah penafsiran yang kontra konteks dan sulit diterima akal sehat maupun kenyataan bahwa para sahabat, termasuk nabi Muhammad SAW sendiri mempraktikkan poligami.<sup>49</sup>

Yang lebih tepat adalah bahwa ayat ini sedang melakukan kritik terhadap tindakan ketidakadilan dalam praktik poligami seperti juga kritik yang dinyatakan pada ayat 3 dari surat an-nisa. Pada ayat 3 belum dijelaskan apa penyebab ketidakadilan tersebut sementara pada ayat 129 dinyatakan bahwa penyebabnya adalah aspek nonmaterial yang setiap orang sulit mengendalikannya, bahkan ditegaskan “tidak akan mungkin mampu”. Aspek ini, yang berupa kasih sayang dan kecenderungan hati, seringkali menjadi penyebab perilaku tidak adil dan tindakan semena-mena terhadap perempuan. Pada aspek ini, ayat 129 memberikan peringatan kewaspadaan. Dengan ayat ini berarti perkawinan poligami justru memperoleh peringatan berkali-kali dan menerima kritik bertubi-tubi.

Jika demikian sebenarnya Alquran lebih berpihak pada perkawinan monogami daripada poligami. Dalam bahasa Alquran sangat tepat digambarkan dengan redaksi *dzalika adna alla ta'ulu*, pilihan perkawinan monogami akan menegakkan seseorang untuk tidak berlaku zalim. Perkawinan poligami memang rentan terhadap perilaku tidak adil

---

<sup>49</sup> Faqihuddin, “*Qira'ah Mubadalah*”,. Hlm 210

dan tindak kezaliman terhadap perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu Alquran justru menganjurkan perkawinan monogami.<sup>50</sup>

Dan sunnah poligami hanya dipahami sebagai kewenangan berpoligami belaka mungkin mudah diterapkan apalagi jika dibarengi dengan dorongan emosi dan kebutuhan seksual pemahaman seperti ini di samping terlalu menyederhanakan persoalan juga bisa menyesatkan sunnah poligami yang sesungguhnya tidak sekedar boleh berpoligami namun menyangkut seluruh perilaku dan tindakan nabi dan persoalan poligami. Sebab sunnah seperti definisikan para ulama adalah seluruh tindakan perilaku dan ucapan nabi oleh karena itu zona poligami adalah seluruh perilaku dan tindakan nabi yang terkait dengan poligami kapan kenapa berapa dan bagaimana perilaku yang diberikan ketika berinteraksi dengan para istri tentang persoalan jumlah seluruh ulama sepakat untuk mengharamkan mengikuti jejak sunnah nabi seperti diketahui dalam catatan sejarah kita nabi menikahi lebih dari 4 orang perempuan ketika nabi shallallahu alaihi wasallam wafat yang tercatat sebagai istri Baginda pada saat itu berjumlah 9 orang akan tetapi semua ulama mengharamkan keteladanan sunnah menikahi dengan lebih dari 4 orang perempuan sebab nabi sendiri hampir tiga kali memerintahkan beberapa sahabat untuk menceraikan istri di atas 4 orang yaitu yang diungkapkan terhadap Ghilan bin Salamah ats-Tsaqofi r.a., Wahb al-Asady r.a, dan Qoisbin al-Haris r.a.<sup>51</sup>

Dalam buku *Memilih Monogami* karangan Faqihuddin menjelaskan terdapat rujukan kitab hadis seperti kitab *Subul as-Salam* karya Imam ash-Shan'ani atau kitab *Nayl al-Awthar* karya Imam asy-Syaukani, dapat dikemukakan betapa konsistennya Nabi SAW, memperlakukan istri-istri dengan adil dan merata dalam hal nafkah dan bergilir menginap pada malam hari. Jika satu orang istri ditemani selama satu malam maka yang

---

<sup>50</sup> Faqihuddin, "*Memilih Monogami*", hlm 213

<sup>51</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*, hlm 151-152

lain juga harus dapat giliran satu malam. Jika giliran pada salah seorang istri menjadi dua malam maka setiap istri yang lain juga memperoleh giliran yang sama dua malam. Nabi SAW, selalu menjaga agar giliran ini tetap diperoleh setiap istri dengan adil dan rata tidak ada satu orang istri pun yang dilewati tanpa memperoleh giliran yang sama dan rata, kecuali dengan seizin istri tersebut dan tanpa menyakiti hatinya.

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِسُّمُ ، فَيَعْدِلُ ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلَا تَلْمِني فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ ) رَوَاهُ الْأَزْرَقِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ وَالْحَاكِمُ ، وَلَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِسْرَافَهُ

“Dari Aisyah r.a berkata; Rasulullah SAW,. Selalu bergilir diantara istri-istri dengan adil. Dan baginda berdoa: “Ya Allah, tindakan bergilir seperti ini yang aku miliki dan (mampu aku lakukan) maka janganlah menyalahkankunpada sesuatu yang Engkau miliki tetapi tidak aku miliki. (Riwayat at-Turmudzi dan an-Nasa’i)”<sup>52</sup>.

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، وَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَعْتِ لَكَ ، وَإِنْ سَبَعْتِ لَكَ سَبَعْتُ لِنِسَائِي ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )

“Dari Ummu Salamah r.a berkata, ketika Rasulullah SAW., menikahi dirinya, Baginda menginap bersamanya selama 3 malam. Baginda berkata: “bukan karena suamimu lemah, tetapi kalau kamu mau aku disini tujuh malam, bisa saja, namun jika demikian maka aku juga harus menginap 7 malam dengan istri-istri yang lain (Riwayat Muslim)”.

<sup>52</sup> Faqihuddin, “Memilih Monogami”,. hlm 76

وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ : ( قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْضَلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسَمِ مِنْ مَكْتَبِهِ عِنْدَنَا , وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا , فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ , حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا , فَيَبِيتُ عِنْدَهَا ) ( وَأَبُو دَاوُدَ )

“Dari urwah berkata: Aisyah r.a berkata: Rasulullah SAW tidak pernah melebihkan kewajiban bergilir terhadap salah satu diantara kami dan mengurangi yang lain, hampir setiap hari Baginda mendatangi kami semua dan mendekat kepada setiap istri tapi tidak melakukan persetubuhan, kemudian terakhir sampai pada rumah istri yang memperoleh giliran dan menginap di rumah tersebut (Riwayat abu Dawud)”.

Seperti yang terekam dalam teks teks Sunah tersebut, Nabi selalu setia untuk bergilir dengan merata dan adil tidak melebihi yang satu atau mengurangi yang lain apalagi meninggalkan kewajiban tersebut dari salah seorang istri, setiap hari memang nabi mengunjungi semua istri satu persatu namun pada malam hari tetap menginap pada giliran waktu yang telah dibagi bahkan pada akhir hayat ketika sakit nabi harus memohon izin dulu kepada mereka semua agar bisa menginap di rumah Aisyah saja, karena keterbatasan fisik yang lemah akibat sakit dengan teks teks sunnah ini mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang suami pelaku poligami diwajibkan melakukan pembagian yang rata dan adil pada hal-hal bersifat material seperti bergilir malam, rumah pakaian, dan makanan, terutama bergilir malam, hampir seluruh ulama mazhab menyatakannya sebagai kewajiban.<sup>53</sup>

Menurut Faqihuddin, Saat ini para pelaku poligami sudah tidak mengindahkan “sunnah bergilir”

<sup>53</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*, hlm 156-178

secara adil dan rata. Mereka mengingap dan bergilir sesuai kehendak hati mereka seringkali lebih banyak bersama dengan istri yang paling mereka cintai, biasanya adalah yang termuda dan tercantik. Sesuatu yang sama sekali ditakuti nabi SAW, mereka lebih sering terbawa emosi dalam hal “bergilir” dan tentu juga ketika memutuskan untuk berpoligami. Kebanyakan dari pelaku poligami tidak mengetahui mengenai sunnah “kewajiban bergilir” secara merata dan adil. Kalaupun tahu mereka berdalih dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi titik mereka merasa kesulitan untuk melakukan “sunnah bergilir” secara merata karena faktor pekerjaan tempat yang jauh dan waktu yang sudah tidak memungkinkan dikatakan bagi nabi SAW bergilir itu amat mudah karena rumahnya berbentuk kamar-kamar yang berdampingan satu istri dengan yang lain kesibukan nabi pun belum terbagi seperti yang terjadi pada saat sekarang ini yang harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain bahkan antar kota dan antar negara karena rumah dan kesibukannya masih sederhana pembagian waktu bergilir secara merata tidak menghadapi persoalan saat ini ketika pekerjaan sudah semakin kompleks putaran hari yang dalam seminggu berjumlah 7 hari sama sekali tidak mungkin untuk dibagi dua istri tiga atau empat istri apalagi jika mempertimbangkan hari libur yang biasanya hanya satu atau dua hari dalam seminggu belum lagi hari-hari libur lain dalam setahun semua itu tidak mungkin dibagi secara adil dan merata dalam menggilir istri-istri.

Adapun penjelasan lain orang yang memegang prinsip “poligami boleh” menganggap “sunnah bergilir” tidak lagi relevan dan tidak perlu lagi diterapkan. Sebab jika harus diterapkan maka tidak akan bisa satu orang pun berpoligami. Mereka sebenarnya tanpa sadar telah menafikan sesuatu yang jelas dan nyata, yaitu sunnah. Bahkan, sunnah yang secara eksplisit mewajibkan untuk berperilaku adil dan merata. Jika pernyataan mereka dibenarkan maka yang sebaliknya juga semestinya bisa dibenarkan yaitu bahwa “sunnah bergilir” semestinya harus tetap diperlakukan sebagai manifestasi dari prinsip

keadilan yang diperintahkan Al-Quran. Justru “sunnah poligami” yang harus ditangguhkan ketika “sunnah bergilir” tidak bisa diperhatikan pada aras realitas. Jika “sunnah bergilir” bisa dilikuidasi demi keberlangsungan poligami, maka berarti sunnah kewenangan poligami juga bisa diberhentikan demi sesuatu yang lebih besar yaitu prinsip keadilan. Ini memang permainan logika namun simplisitas ungkapan “poligami sunnah” adalah sesuatu yang rancu dan naif.<sup>54</sup>

Dengan membaca “sunnah bergilir” dapat dilihat betapa berpogami yang dipraktekkan nabi SAW, dengan upaya-upaya melakukan pemerataan untuk kepentingan para istri. Nabi SAW., mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang bertujuan memberikan kepuasan terhadap semua istri tanpa membedakan suatu sama yang lain. Ikatan-ikatan ini sangat susah bisa dipraktikkan orang lain selain Nabi SAW,. Dapat dipahami bahwa ikatan-ikatan ini sengaja ditunjukkan Nabi SAW,. agar umat Islam tidak mempermudah tindakan poligami dengan memperlihatkan bagaimana diri nabi harus terikat dengan kewajiban-kewajiban yang sulit dipraktikkan orang lain atau setidaknya “sunnah bergilir” ini bisa dipertontonkan betapa klaim kewenangan poligami sebagai sesuatu yang sunnah jika tidak dibarengi dengan kedua sunnah tersebut merupakan tindakan gegabah dan tidak mencerminkan sunnah poligami yang sesungguhnya.<sup>55</sup>

Jika pernyataan mereka dibenarkan maka yang sebaliknya juga semestinya di bisa dibenarkan yaitu bahwa sunnah bergilir semestinya harus tetap diperlakukan sebagai manifestasi dari prinsip keadilan yang diperintahkan dalam Alquran justru sunnah poligami yang harus ditangguhkan ketika sunnah bergilir tidak bisa dipraktikkan pada arus realitas jika sunnah bergilir bisa di likuidasi demi keberlangsungan poligami maka berarti sunnah kewenangan poligami juga bisa dihentikan demi sesuatu yang lebih besar yaitu prinsip

---

<sup>54</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*, hlm 159-160

<sup>55</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*, hlm 162

keadilan titik ini memang permainan logika namun simplisitas ungkapan poligami sunnah adalah sesuatu yang merajut dan naif ungkapan ini hanya melihat sunnah tentunya dan meninggalkan sunnah yang lain setidaknya dari logika ini bisa dipahami bahwa pernyataan poligami itu sunnah tidak sepenuhnya bisa dibenarkan dengan melihat sunnah bergilir saja misalnya yang tidak lagi diterapkan suami pelaku poligami betapa mengikuti keteladanan sunnah poligami sesungguhnya sesuatu yang sulit dilakukan untuk benar-benar seperti sunnah nabi SAW.<sup>56</sup>

#### **d. Kritik Terhadap Poligami**

Didalam buku *Memilih Monogami* telah dijelaskan dan disimpulkan bahwasanya, konteks kritik yang terjadi pada zaman Masyarakat pra-Islam dulu bisa kita pahami mengapa Nabi Muhammad SAW, bersikeras untuk mengikatkan diri pada kedisiplinan yang sangat tinggi, untuk tetap memperlakukan secara merata istri-istri baginda dalam hal nafkah, menginap, dan bepergian. Tidak pernah sekalipun beliau melebihi satu istri dari istri yang lain dalam hal nafkah dan bergilir, kecenderungan hati bagianda terhadap Aisyah r.a yang lebih besar daripada ke istri yang lain tidak menjadikan beliau memberikan perlakuan terhadapnya secara khusus. Tidak juga memberikan sesuatu lebih dari yang diberikan kepada istri yang lain.<sup>57</sup>

Kedisiplinan yang sangat tinggi dalam perkawinan poligami pada konteks masyarakat yang sangat permisif terhadap poligami adalah suatu kritik yang nyata dan tajam. Kritik ini lebih nyata diungkapkan Nabi SAW. Terhadap mereka yang berpoligami, tetapi tidak bisa meneladani sunnah “keadilan terhadap istri-istri” yang diperintahkan. Nabi SAW telah mengancam kepada mereka yang

---

<sup>56</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*, hlm 89

<sup>57</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*, hlm 170-171

berpoligami, namun memiliki kecenderungan lebih terhadap salah satu istri dari istri yang lain.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما يوم القيامة وشقه ساقط .وعند أبي داود :من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه وعند النسائي :يميل لإحداهما على الأخرى جاء مائل .يوم القيامة أحد شقيه مائل رواه أبو داود والترمذي والنسائي

“Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah SAW, bersabda : Barangsiapa yang memiliki dua orang istri, kemudian dia tidak berbuat adil terhadap keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat nanti dan separuh tubuhnya terpisah. Dalam riwayat Abu Dawud: Barangsiapa yang memiliki dua orang istri, kemudian ia cenderung kepada salah satu dari keduanya, maka ia datang di hari kiamat kelak dan separuh tubunya terlepas. (Riwayat Abu Dawud , at-Turmudzi).<sup>58</sup>

Menurut beliau, dalam komentar Al Mubarakfuri (muhammad abd ar- Rahman bin Abd ar-Rahim, w.1353), ada riwayat lain yang menegaskan bahwa orang tersebut di hari kiamat akan menyeret-nyeret separuh tubuhnya yang terjatuh ke lantai. Ungkapan ini merupakan gambaran penyiksaan yang pedih dan dahsyat. Sesuatu tidak akan diancam dengan siksaan yang pedih, kecuali karena sesuatu tersebut dilarang agama dan termasuk perbuatan dosa. Berbuat tidak adil terhadap istri-istri dalam perkawinan poligami adalah perbuatan dosa yang mengakibatkan siksaan di akhirat nanti. Dalam riwayat lain, ada ungkapan bahwa kecenderungan terhadap salah seorang istri yang lebih besar dari istri yang lain adalah perbuatan dosa yang diancam siksaan akhirat.

---

<sup>58</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*, hlm 172-173

Jika demikian diduga dengan kuat bahwa para pelaku poligami pada saat sekarang ini semuanya terancam siksaan yang pedih di akhirat nanti. Akibat kedekatan mereka berpoligami, padahal mereka tidak bisa melaksanakan “sunnah bergilir” dengan adil dan merata. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa melepaskan diri dari ancaman siksaan tersebut karena mereka semuanya merasa kesulitan menerapkan “sunnah bergilir” pada kondisi di mana mobilitas sangat tinggi dan perbedaan jarak antara istri-istri yang dinikahi.

Ancaman siksa terhadap pelaku ketidakadilan dalam berpoligami adalah salah satu bentuk kritik eksplisit terhadap praktik poligami itu sendiri. Di samping cara kritik lain yang lebih halus sepertinya perlu pembatasan kuantitas, perlu ada aturan dan keharusan untuk memperhatikan kebutuhan “bergilir” perempuan. Ada model kritik lain dari sunnah nabi terhadap praktik poligami, seperti pujian terhadap kehidupan monogami Baginda dengan Khadijah r.a tidak mengizinkan Ali r.a memoligami Fatimah r.a dan mempersilahkan Ali untuk menceraikan Fatimah r.a. untuk mengawini perempuan lain atau tetap dengan Fatimah r.a tanpa menikahi perempuan lain. semua ini merupakan bentuk kritik sunnah terhadap praktik poligami, yang jika dipahami secara utuh sebenarnya sunnah nabi pada tataran ideal justru memilih monogami.<sup>59</sup>

## **B. Analisis Data**

### **1. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Tafsiran Ayat Monogami**

Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat monogami terpusat pada pembacaan ulang atas dua ayat, yaitu QS. An-Nisa 3 dan QS. An-Nisa 129. Sementara banyak orang dan ulama yang memahami surat tersebut sebagai kebolehan poligami, berbeda pendapat dengan Faqihuddin Abdul Kodir, beliau memahami ayat tersebut sebagai keadilan. Bagaimana telah dijelaskan bahwasanya

---

<sup>59</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*, hlm 174

ayat an-nisa ayat: 3 tidak sedang membicarakan poligami, apalagi menganjurkannya, yang dibicarakan adalah tindakan semena-mena yang biasanya dilakukan laki-laki terhadap perempuan yatim, perempuan yang akan dipersunting, maupun perempuan yang dipoligami. Tetapi ayat ini memperingatkan laki-laki untuk memberikan hak-hak mereka, berlaku adil, dan tidak semena-mena terhadap mereka. Jadi ayat tersebut memfokuskan pada pentingnya memberikan perhatian terhadap perempuan.<sup>60</sup>

Melihat pemikiran Faqih pada persoalan tentang poligami tidak hanya di usung hanya dengan satu ayat saja. Karena ayat di dalam Al-Qur'an mempunyai penafsiran yang berbeda-beda. Jika tidak bisa berperilaku dengan adil jika mengawini lebih dari satu istri, maka janganlah mengawininya. Sering kali orang berpendapat bahwa poligami itu sunnah dan sudah dipraktikkan oleh Rasulullah. Sehingga orang menganggap bahwa sunnah yang dimaksud ini merupakan suatu anjuran dan ajakan untuk dilakukan.<sup>61</sup> Sehingga banyaknya orang yang ingin mengungkapkan pendapatnya tentang poligami itu sendiri merasa takut jika dianggap mengkritik perilaku Rasulullah sendiri.

Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir ini, terdapat juga beberapa orang yang memiliki persamaan pemikiran dengan beliau. seperti dari pandangan imam Az-Zamakhshari (w. 583 H), beliau memaknai mengenai ayat ke-3 surat an-nisa juga sama ayat ini mengaitkan kewaspadaan terhadap monogami dengan kepengurusan anak yatim dari kemungkinan tidak keadilan.<sup>62</sup> Lebih tegas lagi, menurutnya ayat an-nisa itu justru memerintahkan untuk menikah dengan satu orang perempuan saja karena hanya dengan ini seseorang bisa menghindari dari kemungkinan berlaku tidak adil atau menganiaya pasangan. Ketika menjelaskan ayat 3 dari an-Nisa, beliau menyatakan bahwa ;

---

<sup>60</sup> Faqihuddin Abdul Qodir, *Memilih Monogami*: hlm 53

<sup>61</sup> Faqihuddin Abdul Qodir, *Memilih Monogami*: hlm. 101.

<sup>62</sup> Faqihuddin, "*Memilih Monogami*", hlm 56

“jika kamu takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim maka semestinya kamu juga takut tidak bisa berbuat adil terhadap para perempuan yang kamu poligami. Maka, perkecillah jumlah perempuan yang kamu nikahi. Karena orang yang takut terhadap suatu dosa, atau bertobat dari suatu dosa, tapi dia masih melakukan dosa lain yang sejenis, maka sama dengan orang yang tidak takut dosa dan tidak bertobat dari dosa. Sesungguhnya ketika seseorang diperintahkan untuk takut dan menjauhi dosa justru karena keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan itu ada dalam setiap dosa., Maka, berteguhlah dan pilihlah satu istri saja dan tinggalkan poligami secepatnya karena pokok persoalan pada ayat ini adalah soal keadilan di mana kamu menemukan keadilan maka kamu harus mengikuti dan memilihnya”.<sup>63</sup>

Dapat disimpulkan pernyataan dari imam az-Zamakhsari tersebut merupakan penegasan yang lugas bahwa fokus ayat an-nisa bukan pada soal poligami, melainkan soal keadilan, baik terhadap anak-anak yatim maupun terhadap para istri yang dipoligami. Ketidakadilan pada dua kasus; pengurusan anak yatim dan poligami, keduanya sama-sama dosa dan buruk. Oleh karena itu, ia mengajak untuk konsisten dengan pilihan monogami dan meninggalkan poligami. Mungkin pada zamannya ajakan az-Zamakhsari untuk meninggalkan poligami adalah sesuatu yang luar biasa, bahkan berlebihan, karena pada masanya poligami masih merupakan sesuatu yang lumrah dipraktikkan banyak orang. Sekalipun demikian, ajakan ini tidak memperoleh asistensi apapun dari ulama-ulama lain, terutama dalam disiplin ilmu tafsir karena ajakan tersebut memiliki dasar argumentasi yang kuat dalam Al-Qur’an . Dari pernyataan az-Zamakhsari, bisa ditegaskan lagi bahwa pokok bahasan ayat an-nisa itu bukan pada ajakan poligami, melainkan pada ajakan untuk komitmen pada moralitas keadilan dalam setiap persoalan. Kesimpulan ini

---

<sup>63</sup> Az-Zamakhsari, *al-Kasyshaf*, 1415H/1995M., Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz I, hlm 457)

hampir menjadi pandangan umum dari para ulama tafsir klasik yang tercatat dari kitab-kitab tafsir rujukan.<sup>64</sup>

Pendapat lain datang dari Dr. Muhammad Syahrul salah seorang intelektual muslim kontemporer dari Syiria. Beliau berpendapat bahwa penggunaan ayat an-nisa 3 yang menjelaskan hanya diperkenankan pada kondisi sosial tertentu, yaitu kondisi di mana banyak anak yatim terlantar yang ditinggal mati ayahnya mereka sementara itu ibu mereka masih hidup. Ketika Alquran memerintahkan umat Islam untuk memelihara anak-anak yatim tersebut, mereka dihadapkan pada dua hal; pertama, mengambil anak-anak yatim tersebut dari ibu mereka dan menampung mereka dengan keluarga pemelihara, atau kedua, mengawini ibu mereka dan menjadikan mereka persis seperti anak pemelihara sendiri. Pilihan yang pertama ini seringkali membuat orang berlaku tidak adil antara anak-anak mereka sendiri dan anak-anak yatim yang mereka pelihara karena anak yatim itu masih tetap dianggap sebagai anak orang lain.

Oleh karena itu, untuk menghindari perlakuan tidak adil ini Alquran menganjurkan dengan menikahi perempuan-perempuan yang menjadi ibu anak-anak yatim tersebut. Akan tetapi, jika dengan mengawini ibu mereka juga para pemelihara merasa tidak akan bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim, sebaiknya anjuran poligami diabaikan. Dan, tetaplah dengan seorang istri saja. Oleh karena itu, makna ayat 3 dari surat an-nisa mengikuti penaksiran Muhammad Syahrur adalah :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang

<sup>64</sup> Faqihuddin, “Memilih Monogami, hlm. 57-58”

kamu senang: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>65</sup>

Dalam konteks struktur bahasa yang digunakan ayat Annisa poligami terkait dengan persoalan pemeliharaan anak-anak yatim. Pokok bahasan ayat lebih berkisar tentang anak-anak yatim yang kehilangan ayahnya, sementara ibu mereka masih hidup menjanda. Disini, kita berhadapan dengan persoalan mereka; di mana Allah menghendaki dan memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik terhadap mereka, berlaku adil, menjaga, dan memelihara harta mereka, serta menyerahkannya kembali kepada mereka ketika mereka menginjak usia dewasa. Pada konteks ini, poligami menjadi jalan untuk memelihara mereka, dengan mengawini ibu mereka dan memelihara mereka bersama dengan anak-anak kita sendiri.<sup>66</sup>

Dengan demikian, menurut Syahrul, poligami hanya bisa dilakukan bagi orang yang sudah beristri dan dengan perempuan yang memiliki anak-anak yatim yang terlantar. Dalam, konteks bahasa ayat Alquran tidak mengaitkan kewenangan poligami dengan persoalan biologis laki-laki, kebutuhan terhadap anak, soal kemandulan perempuan, atau kebutuhan lain yang ada pada pihak suami. Poligami dalam perspektif ayat an-nisa adalah solusi terhadap suatu persoalan sosial yang menimpa anak yatim yang bisa dilakukan ketika benar-benar menjamin pemeliharaan dan pendidikan mereka dengan baik dan adil. Dalam konteks, poligami memang halal, bahkan dalam ungkapan Syahrul adalah dianjurkan, namun harus diletakkan pada kondisi dan persyaratan seperti yang direkam pada ayat an-nisa. Dijelaskan dan ditegaskan juga bahwa sesuatu yang halal dalam fiqih bisa saja dilarang dilakukan ketika nyata-nyata mendatangkan kemudharatan kepada banyak pihak, apalagi jika melenceng dari persyaratan yang telah digariskan. Artinya, ketika poligami

---

<sup>65</sup> Al-Qur'an Kemenag.

<sup>66</sup> Faqihuddin, “*Memilih Monogami*”, hlm 103-104

sebagai solusi terhadap pemeliharaan anak-anak yatim ternyata mendatangkan persoalan sosial maka bisa saja ia dilarang dan pemeliharaannya tidak harus dilakukan dengan cara mengawini ibu mereka dalam hal ini yang berhak menentukan apakah poligami itu tepat atau tidak adalah masyarakat itu sendiri, dengan melakukan penelitian dan jajak. Dalam hal ini sama sekali tidak melanggar syariat atau Alquran.<sup>67</sup>

Walaupun poligami ini ada didalam salah satu ayat Al-Qur'an dan sudah dipraktikkan juga oleh Nabi saw, bukan berarti kita harus mengikutinya. Banyak faktor yang harus kita pertimbangkan dengan matang sebelum memilih untuk berpoligami. Karena poligami sendiri mempunyai banyak problem jika dilakukan. Poligami membuat penderitaan batin untuk para isteri. Penderitaan batin ini bisa terjadi untuk isteri mudunya dan lebih untuk isteri pertamanya. Bahkan, problem yang akan dihadapi tidak hanya pada para isterinya saja. Tetapi problem juga akan timbul pada keluarga besar dari para isteri. Jika problem yang ruwet ini terus berjalan, maka poligami ini tidak sejalan dengan anjuran perkawinan yang ada di dalam Al-Qur'an. Yaitu menciptakan keluarga sakinah (tentram), mawaddah (cinta kasih), dan rahmah (rahmat).

Menurut Faqihuddin Secara literal, poligami memang disebutkan dalam penggalan ayat alquran, namun beliau semestinya ketika memahami ayat tersebut dan apa yang disebutkan Al-Qur'an tidak dapat langsung disimpulkan sebagai anjuran dan tuntunan ayat alquran, sebab memahami ayat Al-Qur'an tidak dapat dipahami secara literal saja, akan tetapi memerlukan dampingan ayat-ayat lain, serta kaidah-kaidah bahasa dan ilmu-ilmu lainnya sebagaimana yang telah dipraktekkan ulama' tafsir terdahulu.<sup>68</sup>

Oleh karena itu, penyebutan poligami dalam QS. An-Nisa' merupakan pembicaraan sampingan. Struktur bahasa pada ayat tersebut justru lebih menekankan pada

---

<sup>67</sup> Syahrur, *Metode Fiqih Islam Kontemporer*, 2020, Yogyakarta: el-SAQ Press, hlm . 425-434

<sup>68</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*, hlm 90

pentingnya keadilan. Karena itu, menghindari poligami itu lebih baik, karena juga untuk menghindari tindakan ketidak-adilan dalam perkawinan poligami. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan perkawinan monogami. Sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam redaksi ayat al-Quran. Sebagaimana ungkapan alquran, pertama; “*fa in khiftum alla ta’dilu fa wahidatan*” (Jika kamu takut atau tidak bisa berbuat adil maka nikahilah satu saja). Kedua, “*dzalika adna alla ta’ulu*”. Penafsiran ulama' klasik dalam memaknai ayat ini menyatakan bahwa perkawinan monogami akan lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Arti lain menyatakan bahwa perkawinan monogami akan lebih dekat dengan tidak terbebani secara material oleh anak-anak yang lahir kelak. Dengan demikian, alquran sebenarnya mengapresiasi perkawinan monogami daripada poligami.

Menurut Faqihuddin poligami juga merupakan sebuah pernikahan yang beresiko dan akan menimbulkan mudharat dikemudian hari. Faqihuddin lebih condong terhadap pernikahan sistem monogami sebab sistem pernikahan monogami merupakan suatu perkawinan yang ideal serta sebuah perintah dari Allah SWT.<sup>69</sup> Beliau beranggapan jika poligami saat ini sudah berbeda dengan zaman Nabi sebab di era sekarang hanya dilatar belakangi oleh hawa nafsu seorang laki-laki. Setelah itu menurut beliau poligami tidak dapat diterima begitu saja dan mudah untuk dilakukan. Di sisi lain beliau merupakan tokoh feminisme yang mengedapankan hak-hak perempuan agar tidak di tindas serta di perlakukan sebagaimana mestinya

Seperti Fazlur Rahman misalnya, secara tegas mengatakan bahwa perkawinan yang ideal dan hukum dasar dari perkawinan dalam Islam adalah monogami. Dengan mengacu kepada al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 2-3, Rahman secara meyakinkan menghubungkan praktik poligami dengan pentingnya perlakuan baik terhadap para anak yatim. Ia mengatakan: ”Sangat jelas dari ayat-ayat tersebut bahwa al-Qur’an berbicara tentang poligami dalam konteks perlakuan terhadap anak yatim yang telah

---

<sup>69</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*, hlm 27

mencapai baligh tetapi para walinya enggan untuk mengembalikan harta yang ada padanya.... Sangat jelas bahwa bagian pertama dari ayat tersebut mengemukakan persoalan yang dihadapi anak yatim yang kemudian diikuti dengan bagian berikutnya dimana poligami dipandang sebagai jalan keluarnya.”<sup>70</sup> Dengan kata lain, tegas Rahman, ijin poligami ”sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an harus dihubungkan dengan para wanita yatim dan bukan wanita pada umumnya.”

Tidak kalah menarik adalah pandangan Maulana Muhammad Ali.<sup>71</sup> Jika Rahman sebatas mengatakan bahwa poligami harus dihubungkan dengan anak-anak yatim, Maulana Muhammad Ali justru lebih jauh dari itu. Ia menegaskan, yang dimaksud wanita pada ayat *fankihu mathaba lakum minan-nisa’* (an-Nisa’ ayat 3) adalah ibu (atau ibu-ibu) dari para anak yatim dimaksud. Jadi, isteri kedua, ketiga, dan keempat haruslah ibu-ibu dari para anak yatim. Dalam bahasa dia: *”If you fear, says revelation, that you will not be able to do justice to orphans, marry women (the mothers of the orphans) up to four, but only on condition that you are just to all of them. That by women here are meant the mothers of orphans is made clear by an-Nisa’ verse 127.”*

Terdapat catatan penting dalam mengemukakan di sini. Berdasarkan pengalaman sejarah umat Islam pada umumnya, baik pada diri Nabi, al-Khulafa’ al-Rashidun, dan juga sejumlah sahabat lainnya nampaknya tidak terlalu mendukung pandangan Fazlur Rahman dan Maulana Muhammad Ali bahwa poligami harus selalu dihubungkan dengan persoalan anak yatim, dan isteri kedua, ketiga, dan keempat haruslah ibu-ibu dari para anak yatim. Namun pada waktu yang sama harus pula diakui bahwa ayat-ayat tentang poligami berhubungan dengan persoalan anak yatim. Disamping informasi yang telah disebut sebelumnya,

---

<sup>70</sup> Fazlur Rahman, “The Status of Women in Islam: A Modernist Interpretation,” dalam *Separate World: Studies of Purdah in South-Asia*, ed. Hanna Papanek dan Gail Minault (Delhi: Kay Kay Printers, 1982), hlm 299.

<sup>71</sup> Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam: A Comprehensive Discussion of the Sources, Principles and Practices of Islam* (Michigan: Bock Crafters, 1990), hlm 472-6.

sejarah juga mencatat bahwa pada waktu itu terdapat sejumlah anak yatim yang berada dalam pengasuhan sejumlah laki-laki. Dan laki-laki tersebut ingin mengawini anak-anak yatim tersebut tanpa melakukan keadilan dalam hal mahar, dan hal itulah yang ditegur oleh al-Qur'an.<sup>72</sup>

Tentu saja, tidak semua orang setuju dengan Fazlur Rahman dan juga Maulana Muhammad Ali. Hal ini antara lain terlihat pada diri Abul A'la Maududi, Khurshid Ahmad, dan Muhammad Rashid Ridla. Mereka berpendapat, perkawinan monogami dan juga perkawinan poligami sama-sama diatur secara jelas dalam al-Qur'an dan juga dalam Sunnah Nabi. Karena itu, bentuk perkawinan yang ideal itu bisa monogami dan bisa juga poligami bergantung pada perkembangan sejarah dan kondisi sosial suatu masyarakat Islam. Maududi, misalnya, secara langsung menolak pandangan Rahman terutama perlunya mengaitkan poligami dengan perlakuan terhadap anak yatim. Adalah aneh, menurut Maududi, untuk berfikir bahwa poligami, yang secara tegas diatur dalam al-Qur'an, harus dihubungkan dan harus dikaitkan dengan perlakuan terhadap para anak yatim dalam rangka menjaga hak-hak mereka. Dalam rangka mendukung pendapatnya, Maududi menegaskan: "Al-Qur'an mengandung banyak ayat yang menjelaskan kondisi dan situasi yang menjadi konteks diturunkannya sebuah ayat, sejumlah faktor yang membutuhkan untuk diturunkannya ayat dimaksud, atau konteks sejarah yang menyebabkan ayat tersebut diwahyukan. Yang demikian, tidak secara otomatis bisa membuat seseorang termasuk orang-orang yang bergelut dengan persoalan hukum untuk menyimpulkan bahwa suatu ketentuan hukum secara otomatis harus dikaitkan dan dihubungkan dengan konteks khusus tersebut sehingga aturan tersebut tidak boleh diberlakukan kecuali sesuai

---

<sup>72</sup> Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), hlm 41.

dengan konteks yang telah ada pada masa ayat tersebut diwahyukan.”<sup>73</sup>

Di era modern, menurut sosiolog Remi Clignet dalam tulisannya berjudul “Many Wives, Many Powers: Authority and Power in Polygynous Families” poligini lebih tersebar luas di Afrika dibandingkan benua lain. Hal ini didukung oleh pakar Afrika lain seperti Hanan Jcoby dan James Fenske yang menegaskan bahwa negara Afrika dari Senegal hingga Tanzania akan umum menemukan lebih dari sepertiga wanita memilih hidup berpoligami. Laporan terbaru Pew Research Center juga menegaskan bahwa 11% penduduk di Afrika Sub Sahara hidup dengan lebih dari satu pasangan.<sup>74</sup>

Secara garis besar, keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa banyak alasan, faktor, motif dan alasan yang mendorong pria muda Saudi memilih monogami. Nilai-nilai agama bukan menjadi satu-satunya faktor dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pernikahan di kalangan orang Saudi kontemporer. Hal ini disebabkan faktor lain berupa ekonomi, finansial dan psikologis yang membuat mereka berpikir bahwa monogami lebih realistis. Pandangan para pemuda Saudi di Era kontemporer ini tentu bertentangan dengan pandangan Salafi Indonesia yang mendukung bahkan mempromosikan pernikahan poligami untuk mencapai ‘amanat al-Qur’an’ dan praktik Nabi Muhammad.

## 2. Kontribusi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Tafsiran Ayat Monogami

Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap tafsiran ayat an-Nisa : 3 dan an-Nisa: 129 itu meneguhkan pandangan bahwa al-Qur’an sejatinya berprinsip dasar pernikahan adalah monogami. Sependapat dengan Faqihuddin Abdul Kodir dibawah ini ada beberapa tokoh

---

<sup>73</sup> Abul A’la Maududi, “The Family Law in Islam,” dalam *Studies in the Family Law in Islam*, ed. Khurshid Ahmad (Karachi: Chiragh-E-Rah Publications, 1959), hlm 23.

<sup>74</sup> [https://nursyamcentre.com/artikel/riset\\_sosial/tren\\_antara\\_poligini\\_dan\\_monogami](https://nursyamcentre.com/artikel/riset_sosial/tren_antara_poligini_dan_monogami), Diakses 15 Desember, 2022.

yang mempunyai kesamaan dalam menafsirkan ayat tersebut. Seperti pemikiran terhadap ayat monogami yang dijelaskan oleh Az-Zuhaili dalam kitabnya yang menyatakan bahwa poligami hanyalah diperbolehkan bagi mereka yang meyakini dirinya mampu mewujudkan keadilan yang diperintahkan Tuhan. Dalam hal ini, Wahbah az-Zuhaili menafsirkan bahwa yang dimaksud kata *al-khauf* dalam ayat adalah al-ilmu (tahu). Pengungkapan kata *al-khauf* disini sebagai bentuk isyarat bahwa yang diketahui tersebut (dalam hal ini berbuat tidak adil) adalah sesuatu yang ditakuti dan dilarang. Oleh karena itu ayat tersebut memperingatkan untuk tidak berpoligami jika khawatir tidak mampu berbuat adil.<sup>75</sup> Kemudian mengenai kata *alqisth* dan *‘adl* yang digunakan dalam ayat dengan kata (تقسطوا) dan (تعطلوا), dalam tafsir al-munir dijelaskan bahwa para ulama ada yang mempersamakan maknanya dengan makna “adil” dan ada pula yang membedakannya. Ulama’ yang membedakan mengatakan bahwa *tuqsithu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, dengan keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan *ta’dilu* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu, bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.<sup>76</sup> Secara literal dalam ayat tersebut disebutkan bahwa objek kata *tuqsithu* adalah perkawinan dengan anak yatim, sedangkan objek kata *ta’dilu* adalah perkawinan poligami. Makna yang demikian ini seakan menjawab realitas sosial dalam perkawinan poligami. Dalam artian, meskipun seseorang meyakini bahwa dirinya mampu berbuat adil dalam perkawinan poligami, maka sebenarnya didalamnya masih terdapat kemungkinan menyakiti salah satu pihak. Hal ini seakan-akan dikatakan bahwa perbuatan adil dalam poligami masih saja seringkali menyebabkan tidak menyenangkan salah satu pihak, apalagi perkawinan poligami yang tidak didasari atas keadilan.

---

<sup>75</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “*Tafsir al-Munir jilid 2*”,(Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 573

<sup>76</sup> Quraish Shihab, “*Tafsir al-Misbah, Vol. 2*”,(Jakarta: Lentera Hati, 2002), 338.

Menurut At-Thobari tentang terjemahan Surah an-Nisa', ada penilaian utama, untuk lebih spesifik jika kalian khawatir tentang kemungkinan bahwa kalian tidak dapat memperlakukan anak yatim dengan tulus, maka, pada saat itu kalian juga harus takut tidak memiliki pilihan untuk memperlakukan wanita secara wajar. Maka, janganlah kalian mencoba menikahi mereka, kecuali dengan wanita yang dengannya kalian tidak merasa khawatir untuk berbuat sewenang-wenang, mulai dari satu sampai empat. Namun, jika kalian masih takut dianiaya oleh satu orang, kalian tidak boleh menikahinya, tetapi kalian harus berurusan dengan budak yang kalian miliki. Dengan itu membuat kalian lebih berhati-hati dalam bertindak secara subjektif terhadap mereka.<sup>77</sup>

Sedangkan Sayyid Qutub menjelaskan apabila berbicara mengenai ayat 3 surah an-Nisā' tidak jauh dari kata poligami, namun yang jadi penekanan di sini adalah ayat ini bukan sebagai legitimasi dalam memilih berpoligami. Sayyid Qutub menggambarkan bahwa Al-Qur'an menjadikan suara batin manusia sebagai penjaga dan pengabdian sebagai pengelola. Pengungkapan syair ini memberikan rukhsah "kebebasan" untuk berpoligami yang dibarengi dengan mentalitas waspada karena diharapkan tidak mungkin secara sopan, dan senang dengan monogami (memiliki pasangan) atau budak yang dimilikinya.

Sebagaimana ditunjukkan olehnya, ayat 3 Surah an-Nisa' secara tegas, tidak membatasi titik-titik ekuitas. Maka yang dituntut olehnya adalah keadilan dalam muamalah, nafkah, pergaulan serta berhubungan. Ini seperti ketika kalian menikahi seorang wanita yang hanya membutuhkan hartanya, bukan karena dia memiliki perasaan cinta padanya, dan bukan karena dia ingin melakukan hubungan seksual dengannya. Bagaimanapun, nikahkan dia dengan perbedaan usia yang sangat jauh di antara mereka, jika kehidupan rumah tangga tidak dapat dilakukan dengan baik, dengan tidak mengikuti keinginan untuk melakukan pernikahan ini.

---

<sup>77</sup> Syamsud Dhuha, *Tafsir Asas Monogami dalam Surah An-Nisā' Ayat 3 Dan 129*, 106.

Diceritakan dari riwayat Imam Bukhari bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam, sementara ia memiliki sepuluh pasangan, kemudian, pada saat itu Nabi berkata kepadanya: pilihlah empat dari mereka. Dari cerita tersebut dapat dipahami dengan baik bahwa ketika Islam datang ada beberapa laki-laki yang mempunyai pasangan sepuluh atau lebih. Kemudian, pada saat itu Islam datang bukan untuk memberi kesempatan, melainkan untuk membatasinya dengan menawarkan rukhshah kepada individu yang bersangkutan, khususnya ada batasan yang tidak boleh diabaikan oleh seorang Muslim, batasan poligami dengan pengaturan adalah batasan empat pasangan dan ada kebutuhan untuk menjadi masuk akal. Jika Anda merasa tidak bisa berbuat adil kepada pasangan Anda, lebih baik menikah saja dengan seorang wanita lajang.<sup>78</sup>

Quraish Shihab juga menjelaskan dalam tafsirnya ayat 128, khususnya anjuran untuk memberikan ihsan kepada pasangan, atau untuk bersikap adil di antara pasangannya karena kesetaraan harus tetap dipertahankan meskipun faktanya itu bukan ekuitas langsung. Khususnya tentang poligami, karena sering membuat pasangan tidak mampu mengatur istrinya, terkadang wanita akan bergabung untuk mendapatkan keharmonisan dalam menjaga pernikahan tetap sempurna. Jadi ditegaskan dalam an-Nisa' ayat 129 bahwa pasangan yang memiliki dua, tiga atau empat istri diberi ruang untuk bertindak secara sah, dengan alasan bahwa apa yang diminta bukanlah pemerataan langsung.

Ayat ini menekankan bahwa pasangan tidak dapat melakukan keadilan di antara istri mereka meskipun mereka benar-benar perlu melakukan keadilan kepada mereka. Maka bersikaplah sewajarnya dengan kemampuan terbaik kalian, khususnya dalam hal materi, karena dalam memberikan rasa keadilan sejauh kasih sayang telah melewati batasan kemampuan manusia. Terlepas dari kenyataan bahwa kalian mencintai satu orang lebih dari

---

<sup>78</sup> Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zilal al Qur'an*, Terj. M. Misbah dkk. (Jakarta: Robbani Press, 2008), 280.

yang lain, cobalah untuk tidak berlebihan terhadap pasangan yang ia sayangi. Sehingga sebagian dari pasanganmu dibiarkan tidak terikat, karena mereka tidak diperlakukan sebagai istri dan juga tidak dipisahkan.<sup>79</sup>

Dengan demikian Faqihuddin Abdul Kodir memberikan penekanan bahkan berupaya keras untuk mewujudkan dan menunjukkan bahwasanya pernikahan yang direstui al-Qur'an adalah pernikahan monogami. Jadi monogami nya buku-buku monogami yang lain itu belum memberikan pembahasan secara rinci terhadap dalil-dalil, sementara di buku memilih monogaminya Faqihuddin Abdul Kodir dia berupaya keras memberikan pembahasan yang komplit atas masalah monogami dan hubungan dengan kenyataan atau pandangan poligami dalam pandangan umat islam.

Pembahasan-pembahasan diatas menunjukkan bahwa faqih memiliki sumbangan yang cukup besar didalam pembahasan tentang asas pernikahan monogami. Faqihuddin Abdul Kodir mengoreksi kesalahfahaman orang berkaitan tentang ayat-ayat yang diduga mendukung poligami bahwa ayat-ayat tersebut seharusnya dibaca sebagai ayat-ayat yang mendukung monogami dengan menggunakan Qira'ah Mubadalah.

Pemikiran Az-Zuhaili dengan Faqihuddin mempunyai titik kesamaan pada relasi keadilan, beliau memperbolehkan adanya pernikahan tetapi ditujukan pada seseorang yang meyakini dirinya itu mampu dan bisa dalam mewujudkan keadilan yang diperintahkan tuhan. Dengan kata lain sebenarnya didalamnya masih terdapat kemungkinan menyakiti salah satu pihak. At-Thobari juga mempunyai rasa kekhawatiran adanya ketidakmungkinan terhadap seseorang yang tidak dapat memperlakukan anak yatim dengan tulus, maka dari situ seseorang harus takut tidak memiliki pilihan untuk memperlakukan waita dengan wajar.

Dari ungkapan ulama-ulama diatas juga khawatir adanya ketidak-adilan terhadap seorang wanita dan anak

---

<sup>79</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati. 2002), 606-607.

yatim, dan dapat dipahami dari beberapa keterangan diatas bahwa pada konteks Islam awal, sedang terjadi krisis sosial akibat banyaknya laki-laki yang gugur karena peperangan sehingga meninggalkan anak-anak yatim dan para janda. Dengan ketiadaan suami sebagai kepala rumah tangga yang menjadi tulang punggung dalam mencari nafkah, maka tidak ada yang dapat menjamin keberlangsungan kehidupan mereka. Untuk mengatasi persoalan sosial ini, maka al-Qur'an hadir memberikan solusi dengan diperbolehkannya poligami. Tujuan utama diperbolehkannya dalam rangka melindungi anak-anak yatim dan para janda. Dalam tafsir surah an-Nisā' ayat 3 para mufassir berpendapat sama apabila kalian takut tidak dapat berlaku adil dalam menikahi istri sejumlah empat, tiga atau dua maka hendaklah menikah dengan seorang wanita saja. Sedangkan dalam permasalahan bolehnya menikahi dua, tiga atau empat ada yang membolehkan dan ada yang berpendapat sebagai rukhsah tetapi dengan kosekuensi dia dapat berlaku adil terhadap wanita-wanita yang dinikahnya. Ayat 129 kemudian menjelaskan bahwa para suami tidak akan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya walaupun dia ingin merealisasikan hal itu. Untuk menghindari ketidakadilan tersebut hendaklah memilih untuk memilih satu orang perempuan untuk dinikahi.